

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG
KETERBELAKANGAN MENTAL PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH
(Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG
KETERBELAKANGAN MENTAL PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH**
(Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIDIA AFIFATUL ASNA

NIM : 1120104

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang
Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syarī'ah
(Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



LIDIA AFIFATUL ASNA

NIM. 1120104

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

**Dukuh II, Rt 10/Rw 02, Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong,
Kabupaten Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi SdrI Lidia Afifatul Asna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : LIDIA AFIFATUL ASNA

NIM : 1120104

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyanggah Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2024
Pembimbing.

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lidia Afifatul Asna
NIM : 1120104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif
Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa
Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten
Batang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Kholil Said, S.H.I., M.H.
NIP. 198604152019031005

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Besama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh:

زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
o.				
1.	-----~-----	Fathah	A	a

2.	----- [َ] -----	Kasrah	I	i
3.	----- [◌] -----	dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وْـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa* حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَـ	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يَـ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4	وْـ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annās*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis al-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muhammad

الود : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh

القران : al-Qur'an

السنة : *al-Sunnah*

J. : Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghozali

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'ani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr Jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya’ ‘Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإنَّ اللهَ لهو خير الرزقين : Wa Innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada bapak tercinta Bapak H. Adi Fathuri yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan kepada anak-anaknya.
2. Kepada ibuk tercinta Nur Wachidah, yang selalu menjadi penyemangat, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang. Terimakasih untuk semuanya atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Ibu harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
3. Adek adekku Faza Ridho Ilahi, Adnan Zakariya yang selalu memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh M.H yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.


MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:6)

“Jangan pernah bergantung kepada orang lain, karena pada akhirnya hanya kita yang ada buat diri sendiri. Love myself ♡”



ABSTRAK

Lidia Afifatul Asna, 1120104, 2024, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang). Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Terjadinya perkawinan tentu saja tidak lepas dari keterikatan antara hak dan kewajiban suami istri, begitupula perkawinan antara penyandang keterbelakangan mental mereka harus memenuhi kewajibannya sebagai suami dan istri seperti pasangan pada umumnya, namun faktanya pasangan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Berdasarkan realitas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang? (2) Bagaimana perspektif Maqāṣid Syarī'ah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang serta mendeskripsikan perspektif Maqāṣid Syarī'ah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, dengan subjek pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental. Sumber data primer dan data sekunder, untuk pengumpulan data primer menggunakan Teknik observasi, wawancara, sedangkan sekunder dengan teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyandang keterbelakangan mental mereka tidak bisa memenuhi beberapa hak kewajiban suami istri, mereka juga tidak bisa memenuhi kewajibannya secara mandiri harus dengan bantuan orang lain. Dalam analisis Maqāṣid Syarī'ah penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ada aspek dari masalah yang terpenuhi dan ada yang tidak, mereka tidak bisa memenuhi *hifẓ ad-dīn* dalam

tingkatan *dharūriyat* dan *hâjiyyât* dan juga *hifẓ al-aql* dalam tingkatan *hâjiyyâh*, selain itu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental memenuhi semua tingkatan *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-māl* pada tingkat *dharūriyat*, *hâjiyyât* dan *tahsiniyyât*.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Keterbelakangan Mental, Maqāsid Syar'ah.



ABSTRACT

Lidia Afifatul Asna, Fulfilling the Rights and Obligations of Husband and Wife with Mental Retardation from a Maqāṣid Syarī'ah Perspective (Case Study in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency). Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

Mentor Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

The occurrence of marriage of course cannot be separated from the relationship between the rights and obligations of husband and wife, as well as marriages between people with mental retardation, they must fulfill their obligations as husband and wife like couples in general, but in fact, mentally retarded couples in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency have difficulty fulfilling their rights and their obligations as husband and wife. Based on this reality, the problem formulation in this research is (1) How are the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation fulfilled in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency? (2) What is the maqāṣid sharia perspective on fulfilling the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency? This research aims to describe the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency and to describe the maqāṣid sharia perspective on fulfilling the rights and obligations of husbands and wives with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency.

This research is a type of field research using a qualitative approach. The location of this research is Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency, with the subject being a husband and wife couple with mental retardation. Sources of primary data and secondary data, for primary data collection using observation techniques, interviews, while secondary data using documentation techniques.

The results of the research show that people with mental retardation cannot fulfill several rights and obligations of husband and wife, they also cannot fulfill their obligations independently, having to do so with the help of other people. In the Maqāṣid Syarī'ah analysis of people with mental retardation in Sembung Village, Banyuputih District, Batang Regency, in fulfilling their rights and obligations as husband and wife, there are aspects of *maslahah* that

are fulfilled and some are not, they cannot fulfill *hiḏ ad-dīn* at the level of *dharūriyat* and *hājiyyāt* and also *hiḏ al-aql* at the *hājiyyāh* level, apart from that, fulfilling the rights and obligations of husband and wife with mental retardation fulfills all levels of *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-naḑl* and *hiḏ al-māl* at the *dharūriyat*, *hājiyyāt* and *tahḑiniyyāt* levels.

Keywords: Rights and Obligations, Mental Retardation, Maqāḑid Syarāh.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syaṛ'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)". Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.


Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Penulis



LIDIA AFIFATUL ASNA
1120104




DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika pembahasan.....	19
BAB II.....	20
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH.....	20
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	20
B. Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016.....	29
C. Maqāṣid Syarī'ah (Imam Asy-Syathibi).....	32

BAB III	42
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA SEMBUNG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG	42
A. Kondisi Sosial Kemasyarakatan Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....	42
B. Realitas Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....	47
BAB IV	53
ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PENYANDANG GANGGUAN KETERBELAKANGAN MENTAL DI DESA SEMBUNG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG	53
A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....	53
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Gangguan Keterbelakangan Mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Perspektif MAQĀŞID SYARĪ’AH Imam Asy-Syatibi.....	63
BAB V	68
PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk Desa Sembung	42
Tabel 3. 2 Data penduduk Desa Sembung berdasarkan mata pencaharian	43
Tabel 3. 3 Data penduduk dari tingkat pendidikan.....	44
Tabel 3. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	45
Tabel 3. 5 Data Agama yang dianut masyarakat Desa Sembung.....	45
Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Sembung.....	46
Tabel 3. 7 Data penyandang disabilitas Desa Sembung	46
Tabel 4. 1 Pasangan gangguan keterbelakangan mental Desa Sembung.....	53
Tabel 4. 2 Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak WD dan ibu ST	54
Tabel 4. 3 Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak SL dan ibu AN.....	54
Tabel 4. 4 Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental keluarga bapak SM dan ibu LL.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi wawancara





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.¹ Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكًا اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلُّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan Perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”²

Dari pengertian di atas nampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat hukum ataupun pengaruhnya, hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya.³

Disyariatkannya suatu pernikahan dalam Islam salah satunya juga untuk menghindarkan manusia dari perzinahan, sehingga keturunan akan terpelihara. Menurut as-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat atau aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia,⁴ dalam

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat 1*, (Bandung: CV pustaka setia, 2001), 13.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 4, 8.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 9

⁴ Busyro, *Maqasid Al Shariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019),

pandangan Islam pernikahan bukan hanya halalnya hubungan suami istri saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai sekaligus membentuk keluarga yang sakinah agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi suami istri, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵

Untuk mencapai tujuan pernikahan yang mendatangkan kemaslahatan harus menjaga tujuan pemberlakuan syariat terhadap makhluk yang menyangkut atas lima hal pokok kemaslahatan (*Uṣūl al-khamsah*), yakni kemaslahatan *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasb* (keturunan), *al-aql* (akal) dan kemaslahatan *al-māl* (harta). Lima hal tersebut yang kemudian tercantum dalam Maqāṣid Syarī'ah.⁶

Dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa hak berarti sebagai milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain. Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.⁷

Hak suami istri ada tiga macam, pertama hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.⁸ Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yaitu seimbang seperti yang dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Dan jika yang terjadi sebaliknya atau

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, edisi pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

⁷ Sifa Mulya Nurani, "Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum Islam", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1, (2021), 105

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), 11.

salah satu diantara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.⁹

Setiap pasangan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti halnya pada pasangan penyandang keterbelakangan mental mereka memiliki keterbatasan tidak seperti pasangan suami-istri lainnya, Keterbelakangan mental adalah salah satu bentuk gangguan yang dapat ditemui di berbagai tempat, dengan karakteristik penderitanya yang memiliki Tingkat kecerdasan dibawah rata-rata (IQ di bawah 75), dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi maupun melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan.¹⁰ Pada keterbelakangan mental atau cacat mental (*Mental Retardation*) sendiri memiliki macam-macam jenis. Pengelompokan pada umumnya berdasarkan pada taraf kemampuan kecerdasannya, yang terdiri dari terbelakang ringan, sedang dan berat. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana.

Namun pada umumnya anak cacat mental ringan tidak mampu melakukan penyesuaian social secara independen dan anak ini tidak mengalami gangguan fisik (IQ 50-69). Anak cacat mental sedang masih memperoleh kecakapan komunikasi selama masa anak usia dini, walaupun agak lambat anak dapat mengurus atau merawat diri sendiri dengan pelatihan yang intensif, mereka dapat memperoleh manfaat latihan kecakapan sosial dan pekerjaan namun tidak dapat menguasai kemampuan akademik seperti, membaca, menulis, dan berhitung (IQ 35-49). Kelompok gangguan mental berat dapat dibedakan lagi antara anak cacat mental berat dan sangat berat. Cacat mental berat (*severe*) memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Wechsler (WISC) Anak cacat mental sangat berat (*profound*) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut skala Wechsler (WISC). Anak cacat mental berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dll. Hampir semua anak cacat mental berat dan sangat berat menyandang cacat ganda. Umpamanya sebagai tambahan cacat mental tersebut si anak lumpuh (karena cacat otak), tuli atau cacat lainnya.¹¹

⁹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum islam", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1, (2021), 107.

¹⁰ Wiwin H, Ratih H, dkk, "Penerimaan Keluarga Terhadap Individu yang Mengalami Keterbelakangan Mental", *Jurnal Insan*, 8, no. 2, (2006), 100.

¹¹ Nadira lubis, Hetty Krisnani, dkk. Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental. Vol. 2. No.3, 391.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban, suami istri harus terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya, pada pasangan keterbelakangan mental ini apakah mereka bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang menjadi kemaslahatan dalam rumah tangga atau tidak, seperti hak bersama yang terdapat dalam KHI pasal 77 ayat 3 tentang kewajiban suami istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan agamanya dan pendidikan agamanya, kemudian hak istri atau kewajiban suami untuk memberi mahar dan nafkah pada istri, Selain hak bersama dan hak istri juga ada hak-hak suami atau kewajiban yang harus dipenuhi seperti kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga yang sudah dijelaskan dalam pasal 83 KHI “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya”.

Bedasarkan penjelasan tersebut menjadi permasalahan karena jika ternyata timbul masalah emosional dan sosial, akan terlihat bahwa mereka mengalami gangguan, misal tidak mampu menguasai masalah perkawinan atau mengasuh anak, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan tradisi budaya dan akhirnya tidak tercapainya tujuan pernikahan karena tidak terpenuhinya kemaslahatan pokok pada manusia (*Uṣūl al-khamsah*) dalam rumah tangga tersebut.

Bedasarkan beberapa kasus yang penulis temukan terkait perkawinan penyandang gangguan mental, penulis tertarik meneliti dua pasangan perkawinan penyandang keterbelakangan mental yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, alasan memilih penelitian di desa ini karena tingkat pendidikan di desa ini masih rendah yang mayoritas masyarakatnya tamatan sekolah dasar (SD) dan masih kurang dalam pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, kemudian hal menarik yang penulis temukan dua dari tiga pasangan tersebut keduanya menyandang gangguan keterbelakangan mental, pasangan pertama menikah pada tahun 2020, pasangan suami istri ini sudah memiliki anak yang sudah berumur tiga tahun, dalam merawat anak dibantu oleh ibunya yang tinggal satu rumah bersama, gangguan mental yang dimiliki oleh istri tergolong dalam gangguan mental sedang karena masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari namun kekurangan dalam berkomunikasi, tidak bisa membaca menulis dan tidak bisa membedakan uang. Sama halnya dengan suami yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, namun masih mengerti atau membedakan uang,

suami bekerja sebagai buruh srabutan dan kadang juga tidak bekerja, pasangan suami istri ini sudah pisah rumah sejak kelahiran anaknya. Kemudian pada pasangan pernikahan gangguan keterbelakangan mental kedua, keduanya sama-sama mengidap keterbelakangan mental, mereka menikah pada tahun 2007 dan sudah memiliki dua anak, sama halnya dengan penyandang gangguan mental pada umumnya memiliki kekurangan berkomunikasi, tidak hanya mengidap gangguan mental dia juga mengidap depresi, dalam kesehariaanya istri pergi keliling mencari barang bekas dan suami bekerja sebagai buruh srabutan. Pada pasangan yang ketiga hanya istri yang memiliki keterbelakangan mental dan suami normal.

Bedasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini apakah akan terpenuhi hak kewajiban suami istri sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Maqāṣid Syarī'ah terpenuhinya lima pokok kemaslahatan (*Uṣūl al-khamsah*), oleh karna itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **"Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang keterbelakangan mental perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi kasus di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?
2. Bagaimana perspektif Maqāṣid Syarī'ah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
2. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental, sehingga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga bisa menjadi bahan referensi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan terkait pernikahan pasangan gangguan keterbelakangan mental, khususnya masyarakat Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan umumnya bagi masyarakat luas.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk membandingkan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang lain, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penelitian dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama.

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Huda, 2018. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan AL-Akhwal Asy-Syakhsiyah IAIN Metro, dengan judul “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status pernikahan suami penderita gangguan mental di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa status pernikahan antara suami penderita gangguan mental dengan istri masih tetap dan keduanya masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena tidak ada ucapan lafadz talak dari suami secara sharih (jelas), dan istri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Suami istri secara hukum masih tetap terikat dalam pernikahan, sepanjang tidak ada putusan dari Pengadilan Agama atau ucapan talak dari suami, walaupun salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban, yang berakibat tidak terpenuhinya tujuan pernikahan.¹²

¹² Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, IAIN Metro 2018.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pasangan suami istri penyandang gangguan mental, perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu terkait status perkawinan pasangan gangguan mental, sedangkan penulis akan mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan gangguan keterbelakangan mental.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Anisa, 2023, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa (studi kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan orang yang memiliki gangguan jiwa, serta dampaknya pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengambil data lapangan, hasil dari penelitian ini bahwa dari dua kasus tersebut dalam hukum islam pernikahannya tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan bagi calon mempelai bahwa calon mempelai harus orangnya diketahui kejelasan terhadap kondisi pasangan, sehingga akadnya menjadi rusak pernikahan tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang menyebabkan rumah tangganya tidak berjalan dan harmonis.¹³

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, perbedaan penelitian ini mengkaji dampak pernikahan pasangan yang menderita gangguan jiwa, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti dampak pernikahan dari pasangan suami istri yang menderita keterbelakangan mental.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhdi, 2019, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang dengan judul "Status hukum pernikahan penyandang cacat mental pandangan imam syafi'i dan relevansinya terhadap UU perkawinan No 1 tahun 1974", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh imam syafi'i tentang status hukum pernikahan penyandang cacat mental.

¹³ Nor Anisa, “Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa (studi kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala”, *Skripsi*, IAIN Antasari Banjarmasin, 2023.

penelitian ini menggunakan metode penelitian *library riset*. Hasil penelitian ini sebagai istinbatnya Imam Syafi'i menggunakan Nas Al- Qur'an surat al-Hujarat ayat 13. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa nilai seorang manusia di "mata" Allah tergantung dengan ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Artinya, manusia tidak dipandang secara fisik, namun apa yang telah mereka lakukan dalam menggapai ridha Allah SWT. Imam syafi'i memandang bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (*maghlub ala aqlihi*) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Namun ketika diaplikasikan dalam tujuan perkawinan yang tertuang dalam UU perkawinan di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 sangat relevan. Sebab dalam sistem perundangundangan perkawinan di Indonesia khususnya penyandang cacat mental hukunya sebagaimana orang biasa dengan syarat diperbolehkan walinya untuk menikah. dan status hukum perkawinan mereka adalah sah.¹⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penyandang gangguan mental. Perbedaan dengan penelitian ini adalah yang pertama penelitian ini menggunakan *library riset* sedangkan penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan), perbedaan yang kedua yaitu terkait pandangan hukum penelitian ini menggunakan pandangan imam syafi'i sedangkan penulis menggunakan Maqāsid Syarī'ah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Chaula Lutfia, Qotrun Nada, 2023, Sultan Jurisprudance Jurnal Riset Ilmu Hukum, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, dengan judul Hak dan Kewajiban suami istri prespektif Hukum Islam (studi kasus Wanita karir di Desa Benda Kec. Sirampog, Kab. Brebes) penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada Wanita karir di Desa Benda, Sirampog, Brebes, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian di dapatkan informan berbagi peran pekerjaan domestik dengan suami, 25 % informan berperan sebagai wanita karir dengan syarat dan batasan pekerjaan domestik telah dilakukan, 25 % informan melakukan peran sebagai wanita karir dengan penuh keleluasaan

¹⁴ Muhammad Zuhdi, "status hukum pernikahan penyandang cacat mental pandangan imam syafi'i dan relevansinya terhadap UU perkawinan No 1 tahun 1974", *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2019.

tanpa terbebani oleh pekerjaan domestik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹⁵

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, menggunakan jenis penelitian lapangan, perbedaannya adalah dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah wanita karir sedangkan objek yang akan penulis teliti yaitu penyandang gangguan mental.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Furqon dan Siti Qomariyah, 2022, Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic law, IAIN Pekalongan, dengan judul “Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah terhadap kewajiban pertukaran nafkah antara suami dan istri” penelitian membahas mengenai praktek pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri di Desa Karang Sari, dan tinjauan Maqāṣid Syarī’ah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitiannya ialah pertukaran peran pencari nafkah antar suami istri menjadi solusi mengatasi kesulitan kurangnya nafkah suami untuk tujuan mempertahankan keutuhan keluarga. Pertukaran kewajiban nafkah berarti suami ditempatkan untuk mengurus rumah dan anak sementara istri berposisi sebagai pencari nafkah bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah. Pada kualifikasi masalah praktik tersebut dapat berkaitan dengan *masalah dharuriyyah* yakni kemaslahatan yang bersifat primer dan *masalah hajiyyat* yakni mengenai pemenuhan hajat manusia, dan berhubungan dengan penjagaan pada lima pokok yang terdapat pada Maqāṣid Syarī’ah yakni *hifdzun nasl* dan *hifdzun mal* karena merupakan usaha untuk melindungi keluarga dan keturunan serta menjaga ekonomi keluarga.¹⁶

Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan, menggunakan Maqāṣid Syarī’ah dalam analisis data, kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang

¹⁵ Badriah, Chaula, dkk. “Hak dan kewajiban suami istri prespektif hukum Islam (studi kasus Wanita karir di Desa Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, 2023.

¹⁶ Muhammaf Furqon, Siti Qomariyah, “Tinjauan Maqāṣid Syarī’ah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri”, *Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic law*, Vol. 2, No. 1, IAIN Pekalongan, 2022.

kewajiban nafkah sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengkaji tentang hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari beberapa penelitian tersebut, bisa diketahui bahwa penelitian yang membahas dan mengkaji tentang suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental masih sedikit terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang spesifik mengenai perspektif Maqāsid Syarī'ah. Dengan demikian penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental.

F. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian hak dan kewajiban suami istri

Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁷ Adapun maksud Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.

b. Macam-macam hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri (kewajiban suami terhadap istri) dan hak suami (kewajiban istri terhadap suami).

(1) Hak-hak bersama

Hak-hak bersama antara suami istri antara lain:

- (a) Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu Sama lain.
- (b) Terjadi hubungan mahram semenda, isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- (c) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan.

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 113

- (d) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
 - (e) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.¹⁸
- (2) Hak hak istri (kewajiban suami atas istri)

Secara garis besar hak istri (kewajiban suami terhadap istri) dibagi menjadi dua yaitu kewajiban materil dan kewajiban imateril.

(a) Kewajiban yang bersifat materil

- Mahar

Mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.¹⁹

- Nafkah

Dasar memberikan nafkah kepada istri antara lain:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (Al-Baqarah:233)”.²⁰

(b) Kewajiban yang bersifat imateril

Hak-hak non material istri dalam rumah tangga yang menjadi kewajiban suami berkaitan dengan rasa aman (psikologis) dan kebutuhan seksual. Berkaitan dengan rasa aman, istri berhak diperlakukan secara baik dan layak oleh suami-nya.

(3) Hak hak suami (kewajiban istri terhadap suami)

(a) Hak untuk ditaati

¹⁸ Desminar, “Hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus di KUA Kecamatan Koto Tengah)”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 3, 2018, 190.

¹⁹ Abdul aziz. M.A, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, terjemah Abdul Majid (Jakarta: Amzah, 2009), 175

²⁰ Q.S al-Baqarah (233)

Hak ditaati mencakup ditaati dalam istimata' dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.²¹

(b) Hak memberi pelajaran

Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul.

(c) Menjaga diri

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik.

2. Gangguan Keterbelakangan Mental

Retardasi mental (keterbelakangan mental) adalah keadaan dengan intelegensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelegensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo=kurang atau sedikit dan fren=jiwa) atau tuna mental.²²

Penyandang keterbelakangan mental disebabkan karena rendahnya IQ yang membuat sikap dan perilaku mereka berbeda dengan manusia normal lainnya, keterbelakangan mental memiliki bermacam-macam penyebab seperti karena keturunan atau gen dari orang tua, pola makan sang Ibu pada masa kehamilan, pola hidup sang ibu ketika masa kehamilan dan umur ibu pada masa kehamilan juga dapat menjadi penyebab anak terlahir dengan cacat mental, Walau keterbelakangan mental termasuk dalam macam-macam dari gangguan jiwa, akan tetapi pada kenyataannya mereka yang memiliki keterbelakangan mental memiliki perbedaan

²¹ Mohamad ikrom, "kewajiban suami istri prespektif al-quran", *jurnal qolamuna*, Vol. 1 No. 1, 2015, 35

²² Kusmiyati, "Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental", *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 76

dari mereka yang memiliki gangguan jiwa. Keterbelakangan mental atau cacat mental bukanlah suatu penyakit sehingga keadaan tersebut tidak dapat dicegah.²³

a. Jenis gangguann keterbelakangan mental

Anak keterbelakangan secara mental dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: retardasi mental berat dan sangat berat, retardasi mental sedang, dan retardasi mental ringan.²⁴

1) Retardasi mental berat dan sangat berat (keterbelakangan mental berat dan sangat berat)

Kelompok anak cacat mental berat disebut juga idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak cacat mental berat dan sangat berat. Cacat mental berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut skala Binet dan antara 39-25 menurut Skala Wechsler (WISC) Anak cacat mental sangat berat (profound) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ dibawah 24 menurut skala Wechsler (WISC).

2) Retadasi mental sedang (keterbelakangan mental sedang)

Anak cacat mental sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 berdasarkan skala Binet sedangkan menurut Skala Wsechler memiliki IQ 54- 40. Anak cacat mental sedang masih memperoleh kecakapan komunikasi selama masa anak usia dini. Walaupun agak lambat. Anak dapat mengurus atau merawat diri sendiri dengan pelatihan yang intensif.

3) Retardasi mental ringan (keterbelakangan mental ringan)

Retardasi mental ringan dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik (educable). Kelompok ini memiliki IQ antara 68-52 menurut skala Binet, dan 69-55 menurut skala Wechsler.²⁵Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk wawancara klinik.

²³ Nadira lubis, Hetty Krisnani,dkk. “Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental”. Vol. 2. No.3, 390

²⁴ Kusmiyati, “Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental”, *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 77

²⁵ Kusmiyati, “Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental”, *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1, 2021, 78.

3. Maqāṣid Syarī'ah (Imam Asy-Syathibi)

Dalam kajian epistemologi hukum islam maqasid syari'ah didefinisikan cenderung mengikuti kebahasaan dan padanan maknanya, misalnya, maqashid didefinisikan sebagai hikmah dibalik ketentuan hukum, makna hukum, atau tujuan yang diusahakan syariat. Ulama juga mendefinisikan maqasid dengan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemaslahatan.²⁶

Maqashid al-Syāri'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.²⁷

Maqashid atau maslahat merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan, menurut Imam Syathibi dalam kitab *al-muwafaqat* membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharūriyyat* (primer), *ḥajjiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).²⁸

a). Kemaslahatan primer (*ad-Darūriyah*)

merupakan kemaslahatan mendasar sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya.

b). Kemaslahatan skunder (*al-Ḥajjiyyah*)

Merujuk kepada kemaslahatan yang berupa kelapangan dan keluwesan dalam hukum, yang ditujukan untuk menghindarkan kesulitan (*haraj*) dan kemasyaqahan,

²⁶ Ilham tohari. Dkk, "Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *jurnal Arena Hukum*, 1, no. 2, (2020), 320.

²⁷ Ghofar sidiq, "Teori maqasid al-syariah dalam hukum islam", *jurnal sultan agung*, XLIV, no. 108, (2009), 119.

²⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqāṣid Syarī'ah prespektif Imam Syitibi dalam kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2014, h. 56.

sekalipun kemasyaqaan yang dimaksud tidak sampai menimbulkan kekacauan terhadap kemaslahatan yang lebih penting.

c). Kemaslahatan tersier (*al-Tāḥsiyāh*)

Merujuk kepada kemaslahatan suplementer dalam hidup makhluk dan berkenaan dengan persoalan etika (*makarim al-akhlaq*) dan estetika (*mahasin al-adat*).²⁹

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun di atas lima kemaslahatan pokok (*ushul al-khamsah*) yang sifatnya dharuriyyah Yang termasuk maslahat atau maqashid al-khamsah ini yaitu:³⁰

(a) Agama (*hifz- ad-dīn*)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

(b) Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan.

(c) Keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan, karna itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.

(d) Harta (*hifz al-māl*)

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup, maka dari itu syari'at mewajibkan untuk menjaga harta dan berusaha untuk mendapatkan harta syari'at juga membolehkan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta.

(e) Akal (*hifz al-aql*)

Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT

²⁹ Husni Fauzan, dkk, "Pemikiran Maqāsid Syari'ah Al-Tahir Ibn Asyur", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5, no. 1, (2023), 103.

³⁰ Sulaeman, "Signifikasi Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 16, no, 1, (2018), 101

mensyari'atkan untuk menjaganya dan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu.³¹

Jika lima hal tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan makhluk, termasuk yang bersifat *Hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*, tidak akan terpenuhi. Dilihat melalui skala prioritas maka maqashid *dharuriyyah* berada pada tingkatan yang pertama, lalu diikuti oleh maqashid *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dengan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.³² Guna mencari data dan pengetahuan tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.³³ Dengan pendekatan ini penulis melakukan tanya jawab dan berinteraksi secara langsung mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya atau aslinya, data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan keluarga dan suami istri penyandang keterbelakangan mental.

³¹ Afridawati, "Sertifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah", *Jurnal Al-Qistu*, 6, no. 2, (2011), 107-108.

³² Bambang Sudaryana, dkk, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 9.

³³ Muhammad Rijlal F, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", *Humanika*, 21, no. 1, (2021), 34.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung, data tersebut diperoleh penulis dari kompilasi hukum islam, kitab undang-undang, buku, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan dan harus dirancang dengan cermat agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini memerlukan Teknik atau cara pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dengan subjek penelitian, tetapi peneliti mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian atau dengan pihak luar.³⁴

Dalam penelitian ini penulis mengamati tidak langsung bagaimana kehidupan sehari-hari pasangan penyandang gangguan keterbelakangan mental di Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.

2. Wawancara

Wawancara mendalam yaitu bertemu secara langsung antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.³⁵

Penulis melakukan wawancara dengan tiga pasangan suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental dan keluarga dari pasangan tersebut.

3. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain


³⁴ M Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, "Metode Penelitian Kualitatif ", (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2017), 165

³⁵ M Teguh S, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian", *Jurnal ilmiah Pendidikan dasar*, 8, No. 3, (2023), 96

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁶

Tahapan kondensasi data pada penelitian ini mengacu pada proses mentransformasikan data yang didapat dari penelitian lapangan dengan secara tertulis, dokumen maupun transkrip wawancara serta meteri empiris lainnya. Tahapan pengumpulan data didapatkan dari wawancara hingga data yang diperoleh sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dapat dikelompokkan secara sistematis dengan menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini.

Selanjutnya tahapan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan pembuatan uraian dalam membantu fenomena yang sebenarnya terjadi sehingga mudah dipahami. Setelah penyajian data maka dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan guna menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental dalam perspektif maqāṣid syarī'ah.



³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 88

H. Sistematika pembahasan

BAB I adalah pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah munculnya penelitian ini setelah itu permasalahan tersebut diidentifikasi, dibatasi serta dirumuskan, kemudian disertakan tujuan manfaat dari penelitian ini, selain itu disajikan pula tinjauan penelitian terdahulu, kemudian dengan penjelasan mengenai metode yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini dan pembahasan terakhir yaitu penjelasan mengenai sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II adalah tinjauan teori, yang memuat tentang teori hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam yaitu fiqh dan kompilasi hukum Islam, kedua berisi tentang pengertian keterbelakangan mental dan macam-macam gangguan keterbelakangan mental, ketiga Maqāṣid Syarī'ah Imam Asy-Syatibi.

BAB III adalah hasil penelitian, memuat tentang gambaran umum Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang kemudian latar belakang pernikahan pasangan gangguan mental serta profil suami istri penyandang keterbelakangan mental dan implikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental.

BAB IV adalah pembahasan, berisi Analisis hasil penelitian yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang gangguan keterbelakangan mental perspektif Maqāṣid Syarī'ah.

BAB V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustak

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan para suami istri penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten batang dapat disimpulkan bahwa 1). Terkait hak dan kewajiban bersama suami istri mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya secara mandiri harus dengan bantuan orang lain, seperti mengasuh dan memelihara anak dalam sehari-hari memerlukan bantuan dari keluarganya. 2). Berkaitan dengan kewajiban suami dalam hal mencari nafkah mereka tetap bekerja tidak bergantung kepada orang lain kecuali pada keluarga WD yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah. Adapun dalam pemenuhan kewajiban membimbing istri dan memberi pendidikan agama, pada pasangan suami istri yang keduanya menyandang keterbelakangan mental mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membimbing dan memberi pendidikan agama pada istrinya. 3). Terkait kewajiban istri untuk taat kepada suami, istri keterbelakangan mental tetap patuh dan taat terhadap perintah suami, kecuali ibu ST yang telah berpisah rumah. Adapun dalam mengatur keperluan rumah tangga mereka tidak bisa memenuhinya dengan mandiri perlu bantuan dari ibunya.
2. Dalam analisis Maqāṣid Syar'ah penyandang keterbelakangan mental di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ada aspek dari masalah yang terpenuhi dan ada yang tidak, mereka tidak bisa memenuhi *hiḏ' ad-dīn* dalam tingkatan *dharūriyat* dan *hājiyyât* dan juga *hiḏ' al-aql* dalam tingkatan *hājiyyâh*, selain itu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang keterbelakangan mental memenuhi semua tingkatan *hiḏ' al-nafs*, *hiḏ' al-nasl* dan *hiḏ' al-māl* pada tingkat *dharūriyat*, *hājiyyât* dan *tahsiniyyât*.

B. Saran

Bedasarkan dari penelitian yang telah disimpulkan oleh penulis, maka disarankan:

1. Bagi pasangan suami istri penyandang keterbelakangan mental, untuk dapat selalu menjaga satu sama lain serta menjaga komunikasi yang baik terhadap, pasangan, keluarga dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang untuk mengetahui tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, karena pernikahan bukanlah sekedar untuk memperoleh keturunan saja melainkan mendirikan rumah tangga yang damai sekaligus membentuk ke2luarga yang sakinah agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi suami istri, ketentraman keluarga dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Arisman. *Dimensi Maqasid Syariah dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Kalimedia. 2019.
- Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh munakahat 1*. Bandung: CV pustaka setia. 2001.
- Busyro. *Maqasid Al Shariah Pengentahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ArRuzz Media. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. edisi pertama. Yogyakarta: graha ilmu. 2011
- R. Ricky A dan Bambang Sudaryana. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2012.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D”. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Anisa, Nor. “Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa (studi kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)”. Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin. 2023.
- Zuhdi, Muhammad. “Status Hukum pernikahan penyandang cacat mental pandangan imam syafi'i dan relevansinya terhadap UU perkawinan No 1 tahun 1974”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang. 2019.
- Afridawati. “Signifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah” *Jurnal Al-Qistu* 6, no. 2. (2011): 107-108.
- Chaula, Badriah. “Hak dan kewajiban suami istri prespektif hukum Islam (studi kasus Wanita karir di Desa Benda, Kec. Sirampog, Kab. Brebes)”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten*. 2023.
- Huda, Miftakhul. Skripsi. “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (studi kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi IAIN Metro. 2018.
- Anas, Moh dan Tohari, Ilham. “Maqasid Syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Arena Hukum*. 13, no. 2. (2020): 320.

- Desminar. "Hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami oleh calon mempelai (studi kasus di KUA Kecamatan Koto Tengah)", *Jurnal Menara Ilmu*, XII, No. 3. (2018): 190.
- Dzulkifli, Hadi I dan Husni Fauzan. "Pemikiran Maqasid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur". *Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1. (2023): 103.
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqasid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5, no. 1, (2023): 103.
- Ikrom, Mohamad. "kewajiban suami istri prespektif al-quran", *jurnal qolamuna*, Vol. 1 No. 1. (2015): 25
- Jama, La. "Advokasi hak-hak istri dalam rumah tangga prespektif hukum islam", *Musawa*, Vol.5 No. 1. (2016): 35
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasid Syariah prespektif Imam Syitibi dalam kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1. (2014): 56
- Kusmiyati, "Pendekatan Psikososial, Intervensi Fisik, Dan Perilaku Kognitif Dalam Desain Pembelajaran Pendidikan Jasmani Bagi Anak Dengan Retardasi Mental", *jurnal movement and education* Vol. 2, No. 1. (2021): 76
- Lubis, Nadira dan Hetty, Krisnani. "Pemahaman Masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental". Vol. 2. No.3.
- Milhan. "Maqasid Syariah menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukan", *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 6, No 1. (2021). 87
- Mansyur, Zainudin. "Implementasi Teori Maqasid Syariah Asy-Syatibi", Vol. 11, No. 1, (2020): 80
- Nurani, Sifa Nur. "Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif hukum Islam", *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1. (2021): 105
- Nirwan dan Farhan kamilullah, "Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafakat" *Jurnal Asy-Syukriyah*, Vol 21, No, 1, (2020): 111
- Rijlal, F Muhammad. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif". *Humanika*. 21, no. 1. (2021): 34.
- Rohman, Fathur. "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Asy-Syatibi", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 4, No 2. (2017). 174

- Qomariyah, Siti dan Furqon, Muhammad. “Tinjauan Maqasid Syariah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri”. *Jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic law* 2, No. 1. (2022)
- Sidiq, Ghofar. “Teori Maqasid Al-Syariah dalam hukum Islam”. *Jurnal sultan agung*. Vol. XLIV No. 108. (2009): 119
- Sulaeman. “Signifikasi Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* 16, no. 1. (2018): 101
- Sunarwati, Titi S dan Hakim, Muzal. “Retardasi Mental’, *jurnal Sari Prediati*, Vol. 2, No. 3, (2000): 172.
- Wiwin H, Ratih H dan Tirta M.S. “Penerimaan Keluarga Terhadap Individu yang Mengalami Keterbelakangan Mental”. *Jurnal Insan* 8, no. 2. (2006): 100
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri, “Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-Syatibi dan kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, *Jurnal Masharif Al Syariah*, Vol 4, No. 1, (2019): 6

